

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK RUMAH TANGGA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

FERRY ICHSAN ANWARI

NIM. 11820111484

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ***E-litigasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah***, yang ditulis oleh:

Nama : Ferry Ichsan Anwari
 NIM : 11820111484
 Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juni 2022

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Hairul Amri., M.Ag

NIP. 197308232001121003

Ahmad Fauzi., S.H.I., M.A

NIP. 197601232014111002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“E-litigasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah”**, yang ditulis oleh:

Nama : FERRY ICHSAN ANWARI
 NIM : 11820111484
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 09 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua / Penguji 1
Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., M.A

Sekretaris/ Penguji 2
Dr. Jenita., S.E., M.M

Penguji 3
Dr. Junaidi Lbs., M.Ag

Penguji 4
Zulfahmi Nur., M.Ag



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ferry Ichsan Anwari
 NIM : 11820111484
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Tonang, 18 Agustus 2000
 Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~: "***E-litigasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah***"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Juni 2022

:  membuat pernyataan

Ferry Ichsan Anwari
 NIM. 11820111484

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk kedua orangtuaku tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan do`a dan semangat yang tak terhingga untuk mengantarkan menuju kesuksesan dunia dan akhirat

Untuk para dosen dan guruku semua yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar

Untuk semua sahabat, teman-teman, dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberi dukungan untuk terus berusaha dan berjuang

Dan untuk orang-orang yang berjasa namun tak dapat disebutkan yang pastinya turut berkontribusi dalam kehidupan saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri¹”

(Q.S: Al-Isra` [17]:7)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹ Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid Kode Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ferry Ichsan Anwari, (2022): *E-litigasi Di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah*

Penelitian ini dilatar belakangi atas wujud responsif terhadap tuntutan kemajuan dan perkembangan zaman oleh Mahkamah Agung RI melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 Jo No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Maka dengan PERMA ini diharapkan proses penyelenggaraan peradilan dapat memenuhi asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan, sehingga dapat memberikan kemudahan dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi persidangan elektronik (*e-litigasi*) dalam menyelesaikan perkara konflik rumah tangga yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Bagaimana tinjauan *Masalah Mursalah* terhadap implementasi *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Hakim, Pegawai dan Para Pihak atau Kuasa Hukum yang berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *e-litigasi* yang diterapkan di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah memenuhi keefektivasan pengadilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan beberapa manfaat yang lebih efektif, efisien dan ekonomis. Indikator keefektivasan *e-litigasi* dalam hal ini dilihat dari terpenuhinya peradilan yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan jika dibandingkan dengan persidangan secara manual. Kemudian dalam perspektif *masalah mursalahnya* bahwa implementasi *e-litigasi* ini dengan memperhatikan asas *maslahat/manfaatnya*, sudah bermanfaat dalam menyelesaikan perkara konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Pekanbaru yang selaras dengan tujuan syariat yaitu dalam bentuk pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*), adapun untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuklah *e-litigasi* ini dalam kategori kebutuhan sekunder (*hajjiyat*).

Kata Kunci: *E-litigasi, Masalah Mursalah, Pengadilan Agama Pekanbaru*




LEMBARAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Dosen Pembimbing : Ahmad Fauzi, S.H.L., M.A.

Nama Mahasiswa : Ferry Ihsan Anwari

Hari/Tanggal	Bimbingan ke	Saran Perbaikan	Tanda Tangan
Jumat 22/04/2022	I	Kelewatkan kata kelewat Banyak kelewat	
	II	Kerja Ferry / Pembantu	
	III	Perbaikan Skripsi di fee	

Pekanbaru,






Dosen Pembimbing


AHMAD FAUZI, M.A.

NIP. 197401232004111002

Nama Dosen Pembimbing : Hairul Amri, M.Ag

Nama Mahasiswa : Ferry Ihsan Anwari

Hari/Tanggal	Bimbingan ke	Saran Perbaikan	Tanda Tangan
Senin 28/03/22	I	Perbaikan sekuelen di Kaidah bli Indonesia yang baik dan benar	Klll 
	II	Bab II, III	Klll 
	III	Bab IV, V	Klll 
	IV	Bumbuga analisis	Klll 
	V	perbaikan terakhir di ACC	Klll 

Pekanbaru, 27-04-2022

Dosen Pembimbing



NIP. 197308232001121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*E-litigasi* Di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Untuk kedua orang tua tercinta Alm. Masari., S.Pd dan Ermita yang selalu memberikan dukungan materil dan moril berupa kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.
 2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, MAg, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
 3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Ahmad Fauzi., S.H.I., M.A dan Bapak Hairul Amri., M.Ag selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Zulfahmi Nur., M.A. Selaku Dosen Penasehat Akademis saya menggantikan Alm. Drs., Yusran Sabili., M.A. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pada program studi Hukum Keluarga yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Terimakasih Kepada Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian mengenai “*E-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*”.
 9. Terimakasih kepada kedua adik kandung saya dan kakak saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya untuk selalu berjuang dan sungguh-sungguh menyelesaikan studi S-1 ini. Kakak Maghfira D.Izzania., S.ST, adik pertama Adilla. J. Fitria dan adik kedua Faaris Salam.
 10. Terima kasih kepada Keluarga Kelas Hukum Keluarga C.18 yang selama empat tahun ini banyak sekali dukungan dari kalian yang tak mungkin saya balas dengan apapun.
 11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Hukum Keluarga angkatan 18 dan sahabat-sahabat alumni 18 Pondok Pesantren As-salam Naga Beralih yang menjadi orang-orang berjasa dalam perkuliahan saya.
 12. Terimakasih semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat Ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju Surga-Nya kelak *Aavmiin Yarobbal 'Alamiin*. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Aamiin

Pekanbaru, 01 Juni 2022

Penulis



Ferry Ichsan Anwari

NIM. 11820111484

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
LEMBARAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI SKRIPSI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pengertian <i>E-Litigasi</i>	12
2. Landasan Yuridis Sistem <i>E-litigasi</i> di Pengadilan Agama	15
3. Pengertian <i>Maslahah mursalah</i>	19
4. Landasan Yuridis <i>Maslahah Mursalah</i>	23
5. Prinsip-prinsip <i>Maslahah mursalah</i>	27
6. Konsep Kemaslahatan dalam <i>Maqashid Syari'ah</i>	29
B. Penelitian Terdahulu	41
BAB III	52
METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Lokasi Penelitian	53
C.	Subjek dan Objek Penelitian	53
D.	Populasi dan Sampel	53
E.	Informan Penelitian	54
F.	Teknik Penentuan Informan	55
G.	Sumber Data.....	56
H.	Teknik Pengumpulan Data	57
I.	Teknik Analisis Data	59
BAB IV		60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		60
A.	Hasil Penelitian	60
1.	Profil Pengadilan Agama Pekanbaru	60
2.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru	64
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.....	67
4.	Prosedur Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru	69
5.	Manfaat dan Kendala Pelaksanaan <i>E-litigasi</i> di Pengadilan Agama Pekanbaru	80
B.	Pembahasan.....	87
1.	Implementasi Persidangan Elektronik (<i>e-litigasi</i>) dalam Memutuskan Perkara Konflik Rumah Tangga di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	87
2.	Analisis Problematika Persidangan Elektronik (<i>E-litigasi</i>) di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i>	96
BAB V		104
KESIMPULAN DAN SARAN		104
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....		107
A.	Buku.....	107
B.	Jurnal/Skripsi/Tesis/Laporan	110
C.	Kamus/Al-Qur`an.....	113

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Peraturan Perundang-Undangan	113
	Website	114
	LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	115
	RIWAYAT HIDUP.....	122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang didalamnya memiliki beragam suku dan budaya. Selain negara kepulauan Indonesia juga merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai berbagai produk- produk hukum baik yang telah diratifikasi maupun yang dibuat oleh lembaga yang berwenang (legislatif), dimana suatu aturan hukum yang dibuat mempunyai tujuan agar bermanfaat dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara serta juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, aturan-aturan hukum tersebut dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari, serta aturan hukum tersebut mempunyai sanksi tegas apabila terdapat pelaku yang melanggarnya.²

Maraknya perkembangan hukum dari zaman ke zaman, proses hukum yang mengatasi kasus-kasus tersebut, tentunya juga harus bisa mengikuti perubahan zaman. Menurut dari pendapat Muchtar Kusumaatmadja yang

² Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, dkk. “Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 3, No. 1 Tahun 2020, 2 <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPKn/index>. Di akses 02/11/2021 pukul 22: 14 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat bahwa “Hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan pula meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan”. Menurut Muchtar Kusumaatmadja bahwa hukum dan masyarakat haruslah bertumbuh secara beriringan, dimana hukum itu ada untuk merangkul masyarakat sekitar, bukan masyarakat yang merangkul hukum tersebut. Dengan kata lain, hukum haruslah bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern agar bisa memberikan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat.³

Atas hal tersebut, maka dianggap perlu dibentuknya suatu lembaga yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan- perselisihan yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peradilan untuk menangani perselisihan- perselisihan yang sedang para pihak hadapi. Peradilan merupakan suatu proses yang dilaksanakan di pengadilan yang mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus, dan mengadili segala perkara dengan tujuan untuk menerapkan hukum yang berlaku ataupun menemukan hukum dengan maksud untuk terjaminnya ditaati hukum materiil, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prosedural yang ada. Sedangkan pengadilan merupakan lembaga atau instansi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sistem peradilan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

³ Kusumaatmadja, M. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Dalam Buku Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan)*. (Bandung: Alumni, 2002), hal. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4 peradilan yakni terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar di tegakkannya hukum dan keadilan tersebut, tentunya juga harus mengikuti perkembangan-perkembangan zaman, dimana perkembangan zaman tersebut sering kita dengar dengan istilah revolusi industri.⁴

Untuk menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, terus berupaya untuk selalu memberikan kemudahan dan pelayanan yang berbasis teknologi dan selalu memberikan lompatan-lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, kemudian tepat dan berbiaya ringan kepada mereka pencari keadilan.⁵

Pada tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menetapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu *e-court*. Aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara di lembaga peradilan. *E-court* sendiri sudah mempunyai payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (yang selanjutnya di sebut dengan Perma Nomor

⁴*Op.cit*, hal. 3

⁵ A.S Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia)*. (Jakarta: 2019), hal. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 tahun 2018 tentang *e-court*). Peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, di antaranya dilatarbelakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU Kekuasaan- kehakiman) yang menyebutkan bahwa “pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan”.⁶

Cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tahun 2010-2035 telah mencanangkan pemanfaatan informasi dan teknologi bagi seluruh badan peradilan. Sejak dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 pengadilan agama telah menerapkan pelayanan administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan/ pemberitahuan (*e-summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Semua jenis aplikasi ini lazimnya dinamakan dengan *e-court*.⁷

Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk

⁶ Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067)

⁷ Ramdani Wahyu, Rahmat Syafi'i, dkk. “Pengadilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-litigasi di Peradilan Agama)”. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30812/> di akses 29/10/2021 pukul 21:15 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab 3 persoalan utama yang di hadapi para pihak ketika berperkara, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan e-court tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.

Perkembangan dan pelaksanaan sistem *e-court* saat ini juga sudah digunakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru kelas I A, namun di dalam pelaksanaan tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang kiranya dapat menghambat efisiensi berjalannya proses peradilan dalam menyelesaikan perkara berdasarkan *e-litigasi* ini, diantara faktor-faktor tersebut ialah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendorong penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan/kultur hukum.

Permasalahan ini jika ditinjau dari segi hukum islam memiliki beberapa aspek *masalahah* dan *mudharat*. *Maslahah Mursalah*⁸ merupakan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan, jadi setiap yang mengandung manfaat patut di sebut *masalahah*, dengan begitu *masalahah*

⁸ *Maslahah Mursalah* bisa ditemukan dengan melalui metode *istishlah* dan ini merupakan dasar (sumber) hukum islam, menurut istilah *fuqoha`*; *istishlah* adalah hukum (yang di tetapkan) karena tuntutan *maslahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus (Al-quran dan sunnah), tetapi sesuai dengan *maqashid asyari`ah al-ammah* (tujuan umum hukum islam). Lihat Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh)*. (Jakarta: Riona Cipta,t.t), 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan sesuai dengan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum islam, ujung nya adalah untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat.

Tujuan penggunaan *masalah mursalah* ini untuk menemukan apakah sistem *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A sudah sesuai dengan syarat tercapainya *masalah* bagi masyarakat pencari keadilan, maupun penegak hukum, ataukah sistem ini masih perlu pembaharuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terjadi keridhoan antar pihak sehingga terjadi pelaksanaan *e- litigasi* ini yang sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan yang hendak dicapai.⁹

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis sistem persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) yang merupakan layanan baru dalam dunia peradilan melalui pendekatan *masalah mursalah*. Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan *masalah mursalah* yaitu untuk mengetahui bagaimana sumber hukum islam

⁹ Nur Sukaisih, "Implementasi Sistem E-court Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah. Al-balad", *Journal of constitutional law*, vol 3, no. 2 (2021), hal.5 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>. Di akses 02/11/2021 pukul 22:15 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontemporer merespon sistem-sistem baru berbasis teknologi saat ini dengan upaya mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul:

E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK RUMAH TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini terkait sistem peradilan elektronik (*e-court*) yang didalamnya dikenal dengan istilah-istilah, yaitu istilah pendaftaran perkara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya perkara (*e-skum*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*), dan persidangan secara online (*e-litigasi*).

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas dengan pengamatan penulis, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji adalah implementasi persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A yang dikaji dari sisi faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana/ fasilitas penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya/ kultur hukum dilihat dari penerapannya dari Tahun 2019 sampai dengan akhir Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam menyelesaikan perkara konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A?
2. Bagaimana analisis asas kemaslahatan (*maslahah mursalah*) terhadap problematika- problematika proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *e-litigasi* dalam menyelesaikan perkara konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A
2. Untuk memperoleh analisis *maslahah mursalah* (asas kemanfaatan) terkait sistem *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A sudah sejauh mana masalah yang ditemukan dalam persidangan elektronik ini dan berjalan secara maksimal atau belum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khazanah intelektual terkait sistem *e-litigasi* ini dalam menyelesaikan perkara, serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk pihak-pihak yang akan meneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis yaitu secara praktis penelitian ini dapat menambahkan informasi dan wawasan bagi masyarakat umum dan para penegak hukum seperti advokat, pegawai pengadilan, pengunjung, dan terlebih lagi bagi mereka pencari keadilan dalam hal ini orang yang sedang berperkara di pengadilan yang tentunya dengan proses yang cepat, tepat, biaya murah, dan waktu yang efisien.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah di pahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan



isi skripsi ini, maka penulisannya di lakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, Berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Berisi tentang tinjauan pustaka berisi landasan, kerangka teori atau kerangka konseptual berupa pengertian efektivitas, pengertian *e-litigasi*, landasan hukum penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 (landasan yuridis *e-litigasi*), pengertian dalil hukum *masalah mursalah*, landasan yuridis *masalah mursalah* dalam syariat islam, dan prinsip prinsip *masalah mursalah*.

BAB III, Berisi tentang tinjauan umum atau *setting* penelitian yaitu berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Berisi tentang hasil data penelitian, berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian, berupa implementasi persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam menyelesaikan perkara konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A, dan hasil analisis asas kemaslahatan (*masalah mursalah*) terhadap problematika problematika proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V, Penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan masalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Untuk mendukung dan memberikan suatu kejelasan terhadap penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa landasan teori yang berkaitan dengan *e-litigasi* dan *masalah mursalah* diantaranya:

1. Pengertian *E-Litigasi*

E-court mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 4 April 2018 atau saat diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung. Adapun tujuan dari diadakannya *e-court* adalah sebagai suatu bentuk upaya dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang mudah dijangkau (*accessibel*), efektif, efisien dan berbiaya murah atau disebut juga sebagai peradilan yang menganut asas *contante justitie* sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁰.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, *E-court* memiliki ruang lingkup yang hanya sebatas melayani

¹⁰ Zil Aidi, "E-litigation Sebagai Sarana Mewujudkan Asas *Contante Justitie* pada Peradilan Perdata di Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 6 No. 2, Maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi secara elektronik yang mencakup pendaftaran (*e-filling*), pembayaran (*e-payment*), dan pemanggilan para pihak berperkara (*e-summons*) menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018, selain itu berdasarkan PERMA tersebut penggunaan *e-court* hanya berlaku untuk pengguna terdaftar dan pada tingkat peradilan pertama.¹¹ Namun dengan adanya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, telah menyempurnakan sistem *e-court* dengan menambahkan menu persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dan tidak hanya berlaku bagi pengguna terdaftar saja melainkan berlaku juga bagi pengguna lainnya pencari keadilan serta diberlakukannya untuk semua tingkatan peradilan baik itu tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali¹². Untuk memperjelas perbedaan tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah¹³.

Tabel 1

Perbedaan PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019

NO	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
1.	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (<i>e-filling</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), dan pemanggilan/ pemberitahuan (<i>e-summons</i>) secara elektronik	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran (<i>e-filling</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), dan pemanggilan/ pemberitahuan (<i>e-summons</i>) dan persidangan (<i>e-litigasi</i>) secara elektronik

¹¹ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan Dengan *e-court*", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol 5 No.1, Oktober 2020.

¹² Lihat PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 3 dan Pasal 6

¹³ A. S Pudjoharsoyo, "Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Keperluan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)", (Jakarta, 13 Agustus 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya
3.	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih detail, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain lain.
4.	Berlaku hanya untuk tingkat pertama	Berlaku untuk semua tingkatan, tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali

Sumber: Presentasi Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 2019

Adapun *e-litigasi* berasal dari kalimat *electronic litigation* yaitu proses peradilan secara elektronik atau yang dikenal dengan persidangan secara elektronik sebagaimana dijelaskan pada PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam pasal 1 ayat (7) yaitu: “Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi¹⁴. Pengaturan administrasi perkara pada persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) ini dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara¹⁵. Ruang lingkup dari *e-litigasi* dapat ditemukan pada pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *e-litigasi* berlaku pada proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta

¹⁴ Pasal 1 Ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2019

¹⁵ Pasal 3 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan dan penetapan¹⁶.

Penambahan sistem *e-litigasi* serta berbagai regulasi baru yang tertera di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, sebagaimana di jelaskan di dalam pasal (2) yaitu : “peraturan Mahkamah Agung ini dimaksud sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern¹⁷”.

2. Landasan Yuridis Sistem *E-litigasi* di Pengadilan Agama

Mengenai dasar hukum pertimbangan administrasi perkara persidangan secara elektronik¹⁸, serta landasan yuridis dari pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama, di antaranya:

- a. *Reglement op de Burgerjilk Reschoyordieng* (RV)
- b. *Herziene Indonesian Reglement* (HR)
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tentang Mahkamah Agung dan Perubahannya Tahun 1985
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tentang Peradilan Umum dan Perubahannya Tahun 1986

¹⁶ Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2019

¹⁷ Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2019

¹⁸ Rafli F Achmad, *Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan E-litigasi* (Jakarta: Kencana 2019), 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tentang Peradilan Militer Tahun 1977
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tentang PTUN dan Perubahannya Tahun 1986
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya Tahun 1989
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya Tahun 2008
- i. Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008
- j. Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016
- l. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM023/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Pintu Satu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik di Lingkungan Peradilan Umum
- m. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari PERMA No. 3 Tahun 2018 khususnya mengenai tata cara persidangan secara elektronik untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan agar terciptanya proses peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Selain itu peraturan ini juga untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien¹⁹. Selanjutnya, pengaturan lebih detail mengenai *e-litigasi* dapat di temukan pada BAB V PERMA No. 1 Tahun 2019.

- o. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan ini merupakan petunjuk teknis dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk memberikan kemudahan dalam memahami pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, keputusan ini untuk menjadi pedoman operasional untuk

¹⁹ PERMA No. 1 Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseragaman dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan sehingga perlu adanya keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut²⁰.

- p. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Keputusan ini berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan pelaksana atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Selain itu, peraturan ini juga untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yaitu dalam administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama sehingga perlu adanya keputusan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tersebut²¹.

²⁰ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

²¹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Keputusan ini dikeluarkan sebagai landasan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses peradilan yang transparan demi terwujudnya akuntabilitas badan peradilan, sehingga perlu adanya penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya²².

3. Pengertian *Maslahah mursalah*

Menelusuri makna *maslahah mursalah* harus diawali dari pelacakan makna secara etimologis (*lughotan*) atas kata tersebut. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi`l* (*verb*) yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuknya, di samping kata *maslahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masalih* (*jama`, plural*)²³. Kata *maslahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.

²² Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

²³ Ibn al-Manzur, *lisan al-A`rab al-Muhit*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz II, hal, 348



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara kata masalahat dengan kemaslahatan. Kata masalahat di artikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata masalahat di masukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan di masukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata masalahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.²⁴

Taufiq Yusuf al-Wa`i dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik di peroleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan- kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *masalahah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara etimologi, makna *masalahah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa`ah*)²⁵.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara`* Imam al-Ghazali mengemukakan:

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2 hal. 634

²⁵ Taufiq Yusuf al-Wa`i, *al-Bid`ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta`siluha wa Aqwal al-`Ulama fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at-Tura, t.t), hal. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان و لا بالا اعتبار نص معين²⁶

“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara` dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara`, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara`, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat isitadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara`, karenanya tidak dinamakan *masalahah*. Oleh sebab itu, menurut imam al-Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara`, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara` yang harus dipelihara tersebut, menurut al-Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara` diatas, maka dinamakan *masalahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang

²⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa fi `Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-kutub al `ilmiyah, 1983), Jilid I, hal. 286



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara`* tersebut juga dinamakan *masalah*.²⁷

Dilihat dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, *masalah* di bagi menjadi tiga, yaitu *masalah mu`tabaroh*, *masalah mulghoh*, dan *masalah mursalah*.²⁸ Yang dimaksud dengan *masalah mu`tabaroh* adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Qur`an maupun Sunnah al-Maqbulah maupun ijma`. Artinya sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran islam tersebut. Contoh untuk *masalah mu`tabaroh* ini dalam dunia hukum keluarga islam adalah larangan untuk berzina, merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*).

Adapun yang dimaksud dengan *masalah mulghoh* adalah kemaslahatan yang keberadaannya di tolak oleh *syara`* disebabkan bertentangan dengan ajaran islam. Contoh untuk kemaslahatan ini dalam dunia keluarga islam adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadhan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdekakan budak karena ia memang orang yang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet. III, Jilid I, hal. 114

²⁸ Imron Rosyadi, "Maslahat Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Jurnal Suhuf*, Vol. 24, No. 1, Mei (2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemudian hari tidak akan melakukan lagi karena beratnya hukuman. Tetapi kalau diterapkan sesuai hadits Nabi SAW, yaitu memerdekakan budak maka ia akan mudah melaksanakan hukuman itu karena ia kaya sehingga dengan hukuman ini ia ada kemungkinan melakukan ulang karena ringannya hukuman bagi dirinya.

Sedangkan yang dimaksud *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil.

Dari uraian-uraian yang dijelaskan di atas, bahwa *masalah mursalah itu* adalah salah satu dalil hukum islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum islam, yaitu al-Qur`an dan as-Sunnah al-Maqbulah, baik di terima maupun ditolak.

4. Landasan Yuridis *Maslahah Mursalah*

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelembagaan hukum islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak kemudaratannya, juga untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang di pandang mengandung *masalah* saat ini belum tentu di pandang *masalah* pada masa lalu atau masa akan datang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap *masalah* oleh seseorang belum tentu juga dianggap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan sesuai dengan kaidah:

تغير الأحكام بتغير الأزمان والامكنة²⁹

Untuk itu mayoritas intelektual muslim berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat di jadikan *hujjah* dalam melakukan *istinbath* hukum selama tidak ditemukan *nash* (al-Qur`an dan Sunnah) tentang itu, atau *ijma`* (konsensus) ulama, *qiyas* (analogi), dan *istihsan*.³⁰

Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam *nash* (al-Qur`an dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash tersebut*, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada di temukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan *qiyas*, dengan menganalogikannya dengan peristiwa/kasus yang sejenis. Jika *qiyas* juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode *istihsan*. Akhirnya, jika *istihsan* tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan *masalah mursalah*.

Adapun landasan yuridis untuk menerapkan *masalah mursalah* ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dali *`aqli* (rasio), yaitu:

- a. Para sahabat telah menghimpun al-Qur`an dalam satu *mushaf*. Hal ini dilakukan karena khawatir al-Qur`an bisa hilang, sementara

²⁹ Al-Syaikh Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1357 H./1938 M.), hal. 227

³⁰ Abd al-Wahhab al-Khallaf, *ilm Ushul al-Fiqh*, h.85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah dan larangan nabi SAW tentang hal itu tidak di temukan. Sehingga upaya pengumpulan al-Qur`an dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *masalah mursalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.³¹

- b. Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang di peroleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai atau penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta *ghanimah* (rampasan perang) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar menjalankan kebijaksanaan itu.³²
- c. Para sahabat menggunakan *masalah mursalah* sesuai dengan tujuan *syara` (al-Ma`alimah li maqashid al-Syar`i)*, sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan *syara`* dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan pokok lainnya.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 280.

³² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tujuan pelembagaan hukum islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan masalah tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.³³

Dengan demikian nyatalah, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, dimana syari`at islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi ini. Maka upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syari`at islam, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum islam.³⁴

Penempatan kemaslahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan hukum islam luwes dan fleksibel, sehingga dapat

³³ Zaki al-Din Sya`ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mishr: Dar al-Ta`lif, 1965), hal. 176.

³⁴ Ali Yafie, "Konsep Istihsan, Istishlah, Istishab, dan Maslahat al-`Ammah", dalam Budi Mu`awar Rahman (ed.), *kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hal. 365



diimplementasikan dalam setiap kurun waktu, disetiap lingkungan sosial komunitasnya, namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan hukum *maslahah* ini terbatas pada bidang *mu`amalah*³⁵, sepanjang masalah itu dapat di terima akal (*reasonable*) maka penelusuran terhadap masalah-masalah *mu`amalah* menjadi urgen. *Maslahah mursalah* tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadat, karena lapangan ibadat menjadi hak *prerogatif* Allah SWT.

2. Prinsip-prinsip *Maslahah mursalah*

Imam al-Ghozali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statementnya, agar *maslahah mursalah* atau *istishlah* dapat menjadi dalil dalam upaya *istinbath* hukum.³⁶ Tentunya harus memenuhi prinsip prinsip di bawah ini, yaitu:

- 1) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*dharuriyat*). Secara garis besar, jumbuh ulama memberikan sebuah gambaran *maqashid syari`ah* harus bertumpu pada lima unsur pokok kemaslahatan (*al-usul al-khamsah*) yaitu: kemaslahatan agama (*hifdz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifdz al-nafs*), kemaslahatan `aql (*hifdz al-`aql*), kemaslahatan keturunan (*hifdz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifdz al mal*). Artinya, untuk menetapkan suatu *maslahah* tingkatannya harus

³⁵ *Ibid*, hal. 365

³⁶ Imam al-Ghazali, *al-Mustasfa min `Ilm al-Ushul*, hal. 253-259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khomsah*) tersebut atau tidak;

- 2) Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*dzann*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
- 3) Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum islam.

Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansi hampir sama `Abd al-Wahhab al-Khallaf³⁷ merangkum syarat-syarat *masalah* dapat dijadikan *hujjah*, yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*)³⁸. Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut juga mempertimbangkan kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. Misalnya merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi;

³⁷ `Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm al-Ushul al-fiqh*, hal. 86-87.

³⁸ *Wahm* merupakan prediksi yang lebih besar kemungkinan salah dan kelirunya, serta jauh dari kebenaran, sehingga tidak dipakai sebagai pertimbangan hukum. Lihat `Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hal. 417.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas ummat dari kesulitan dan kemudatan;
- 3) Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*masalah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nash (al-Qur`an dan Sunnah) dan Ijma`.³⁹

Prinsip-prinsip atau ketentuan yang diberikan para ulama tersebut di atas mengindikasikan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan *masalah mursalah* sebagai dalil *istinbath* hukum (*legal theory*) dengan sikap yang penuh dengan kehati-hatian dalam mengimplementasikannya dalam tataran praktis. Sikap kehati-hatian ini diindikasikan dengan memberikan prinsip yang mesti di pegang demi terwujudnya kemaslahatan yang dapat diterima sebagai basis dan landasan teoritisnya.

3. Konsep Kemaslahatan dalam *Maqashid Syari`ah*

Kemaslahatan dalam taklif tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu bentuk hakiki atau manfaat langsung dalam arti kausalitas

³⁹ Tentang masalah ini `Abd al-Wahhab al-Khallaf mendukung fatwa Yahya ibn al-Laisi, seorang *fuqaha` Spanyol*, yang menetapkan hukuman *kifarat* bagi penguasa setempat yang melakukan hubungan suami-istri di siang hari bulan Ramadhan dengan puasa dua bulan berturut-turut. Karena *kifarat* dalam bentuk memerdekakan budak atau memberi fakir miskin jika diterapkan maka tujuan hukum tidak akan dicapai, karena keduanya tidak menjadi masalah bagi seorang penguasa. Sebaliknya, dengan memberikan hukuman puasa dua bulan berturut-turut maka tujuan hukum dapat tercapai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dalam bentuk *majazi*, atau bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan⁴⁰. Kemaslahatan itu menurut al-Syatibi dilihat juga dari dua sudut pandangan, yaitu *maqashid al-syar`i* (tujuan tuhan), dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqashid al-syar`i* mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syar`iat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum⁴¹.

Menurut al-syatibi, kemaslahatan merupakan substansi dari *maqashid al-syari`ah* yang harus meliputi salah satu dari lima unsur pokok (memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta), kemudian kelima unsur pokok tersebut dikategorikan dalam tiga tingkatan, yaitu: *maqashid al-dharuriyat*, *maqashid al-hajiyat*, dan *maqashid al-tahsiniyat*. Pengkategorian *maqashid* tersebut berdasarkan pada seberapa besar peran serta fungsi suatu *masalah* bagi kehidupan manusia. Apabila suatu bentuk *masalah* memiliki peran yang sangat besar bagi manusia di dunia tidak dapat berjalan stabil atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial⁴².

⁴⁰

⁴¹

⁴² Novialdi, "Ijtihad Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah dan al-Maqashid al-Juz`iyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam", *Jurnal al-Manahij*, Vol. XII Nomor 1, Juni 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam rangka memelihara dan mewujudkan lima unsur pokok tersebut, maka terdapat tiga tingkatan sebagaimana dikategorikan di atas:

1. *Daruriyat*

Daruriyat secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Menurut ulama Ushul Fiqh *daruriyat* adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan manusia, baik dunianya maupun agamanya. Jika *daruriyat* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan hukum islam mengharuskan pemeliharaan dalam bentuk *daruriyat* ini terhadap lima kebutuhan yang sangat penting bagi manusia yang di sebut dengan *al-daruriyat al-khams*⁴³,

Aspek *daruriyat* ini sebagaimana telah diklasifikasikan oleh para ahli ushul fiqh kedalam lima unsur pokok yang meliputi agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-`aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) maka aspek ini dapat dilakukan dalam dua pengertian yaitu pada satu sisi kebutuhan ini harus diperjuangkan dan diwujudkan, namun disisi lain segala sesuatu yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan ini harus disingkirkan.

Apabila *daruriyat* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia.

a. *Hifdz al- Din* (memelihara agama)

⁴³ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, Nomor 1, Juni 2014, hal. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam diturunkan dalam rangka memelihara *maqashid al-khamsah*. Agama merupakan tingkatan yang paling pokok dari *maqashid* tersebut, karena agama merupakan ruhnya, sedangkan yang lain hanyalah cabangnya. Cabang-cabang itu tidak akan berdiri, kecuali dengan memelihara ruh yaitu agama.

Perintah memelihara kemaslahatan agama ini banyak terdapat dalam al-Qur`an, salah satunya firman Allah SWT:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Barangsiapa agama selain islam, amalannya tidak akan diterima sama sekali, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi⁴⁴” (Q.S Ali Imran [3]: 85).

Ayat ini dapat kita pahami bahwa memelihara agama atau *hifdz al-din* menjadi aspek yang paling penting dari *maqashid al-khamsah*, menjaga nilai-nilai ketauhidan dan syariat dari berbagai penyimpangan serta hal-hal lain yang dapat merusak nilai keagamaan tersebut.

b. *Hifdz al- Nafs* (memelihara jiwa)

Islam sangat mementingkan bentuk pemeliharaan jiwa, karena hukum syara` menetapkan itu sebagai kemaslahatan pokok dan merusak mafsadat. Yang dimaksud dengan jiwa disini ialah semua hak

⁴⁴ Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid Kode Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013) hal. 61.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat, dan hak hak lain yang berkaitan dengan diri. Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “ Sungguh Kami telah memuliakan manusia, kami angkat mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki yang baik dan kami telah melebihkannya dari kebanyakan makhluk dengan kelebihan yang menonjol⁴⁵”. (Q.S Al-Isra` [17]: 70).

Pemeliharaan jiwa menjadi salah satu tujuan Allah dalam menurunkan syari`at. Hal ini mencakup semua hal kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak dasar serta mempertahankan kehidupan manusia, sebagai contoh mewajibkan hukum qisas atau hukuman yang setimpal, tidak di bolehkan membunuh tanpa adanya hal yang di benarkan oleh syari`at. Contoh tersebut adalah bentuk penjagaan dalam rangka memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan *maqashid al-daruriyat*.

c. *Hifdz al-`Aql* (memelihara akal)

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari pokok syari`at islam, karena apabila seseorang rusak akalnya, maka adanya peluang untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan

⁴⁵ Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid....., hal. 290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada, baik itu *dharuriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*. Makna dalam pemeliharaan akal yaitu menjaga akal manusia agar tidak rusak, yang dapat berakibat seseorang tersebut tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bahkan menjadi sumber kerusakan. Sehingga upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari dilarangnya manusia meminum khamr, kewajiban untuk menuntut ilmu, kebebasan dalam berfikir dan lain sebagainya, Allah SWT berfirman:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi, dan Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan”⁴⁶. (Q.S Al-Mujadalah [58]: 11)

d. *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan)

Abdul Wahhab Khallaf dikutip oleh Ismardi menegaskan bahwa menjaga keturunan menjadi kebutuhan penting bagi kemaslahatan manusia⁴⁷. Memelihara serta menjaga keturunan adalah wujud untuk melestarikan dan membentuk jiwa generasi manusia, sehingga diperlukan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara syar`i dan mengantisipasi adanya hal-hal yang dapat merusak diri pribadi dan keturunan. Allah SWT berfirman:

⁴⁶ Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid....., hal. 544

⁴⁷ Ismardi Ilyas, *Stratifikasi Maqashid al-Syari`ah*.....hal. 18

فَاتَّخِذُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“ Nikahilah mereka dengan seizin tuannya dan berilah mereka maskawin/ mahar yang patut⁴⁸”. (Q.S Al-Nisa` [4]: 25)

e. *Hifdz al-Mal* (memelihara harta)

Islam mengajarkan untuk menjaga hak manusia terhadap hartanya dari hal-hal kezaliman, islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menjaga dan menghormati kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab. Sehingga dalam rangka *jalbu manfa`atin* Allah menyuruh untuk memelihara harta dalam rangka *dafu mudharratin* Allah melarang untuk merusak harta serta mengambil harta orang lain secara tidak memiliki hak⁴⁹.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِأَلْتِمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa, agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara bathil/ dosa, sedang kamu mengetahui⁵⁰”. (Q.S Al-Baqoroh [2]: 188)

⁴⁸ Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid....., hal. 82

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid2, cet.1, hal.

⁵⁰ Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid....., hal. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu bentuk memelihara harta tidak hanya terbatas pemeliharaan dari kerugian, kekurangan dan kebinasaan, namun termasuk juga dalam upaya peningkatan dan produktifitas, untuk itu islam mengajarkan tata cara memperoleh harta yang halal dan baik, seperti hukum bolehnya jual-beli disertai persyaratan keridhoan dua belah pihak serta tidak ada praktek riba dan monopoli.

Semua penjelasan-penjelasan diatas mengarahkan terhadap sesuatu makna bahwa pemeliharaan terhadap lima sendi utama tersebut terjadi karena dalam keadaan darurat, kehidupan manusia tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa keberadaannya, dan tidak adanya aspek ini akan merusak lingkungan manusia.

2. *Hajiyat*

Hajiyat secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan segala hal yang berdampak pada kesulitan, tetapi tidak sampai pada tingkat *dharuriy*. Sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan tertentu (*udzur*) atau sakit, sehingga penyederhanaan hukum tersebut muncul pula pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari⁵¹. *Hajiyat* dapat juga kita artikan dengan kebutuhan sekunder, artinya ketika hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan

⁵¹ Muhammad Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat.....*, hal. 45.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

menghancurkan kehidupan atau aspek *dharuriyyat*, akan tetapi dibutuhkan keberadaannya tersebut demi kemudahan terhadap manusia⁵².

Dalam menghadapi kesulitan, syariat memberikan keringanan (*rukhsah*), yaitu suatu hukum yang dilakukan tanpa ada paksaan atau sangat terbebani agar lebih mampu untuk menjalankan suatu hukum tersebut⁵³. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalam masalah ibadah, apabila mengalami kesulitan dalam melakukannya maka syariat islam memberikan sebuah kelapangan, namun tidak sampai meninggalkannya hanya saja dapat mendapat keringanan, contohnya, boleh tidak puasa bagi orang yang sakit, namun diganti saat yang lain (*mengqadhanya*), orang yang musafir diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar sholat namun bukan berarti musafir boleh meninggalkan sholat⁵⁴. Contoh lain juga dalam masalah adat dibolehkannya berburu dan dalam muamalah dibolehkannya untuk melakukan jual beli salam⁵⁵. Hal ini sebagaimana dalam kaidah fiqh yang menjadi penguat bagi kemaslahatan yang bersifat *hajjiyat* yaitu:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

“Kebutuhan menduduki posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus”.

⁵² Muhammad Mawardi, “Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat”, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2015, hal. 297

⁵³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Terj. Abdul Hayyie al-Kantani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 79.

⁵⁴ Lihat Abd Wahhab Khallaf dalam Faisal Azhari, “Tinjauan Maqashid al-Syari`ah Sebagai Hikmah al-Tasyri` Terhadap hukum Wali dalam Pernikahan”, *Skripsi Fakultas Syari`ah*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

⁵⁵ Ismardi, *Stratifikasi Maqashid.....*, hal. 16.



Dari segi penetapan hukum berdasarkan *hajiyyaat*, terbagi menjadi tiga:

- a. *Pertama, muqoddimah wajib* yaitu perbuatan yang dianjurkan syara` agar dapat melakukan kewajiban syara` secara baik. Contohnya meningkatkan kualitas akal sehingga didirikanlah sekolah atau perguruan tinggi. Sekolah salah satu hal penting, tetapi cara untuk mencapai adanya upaya dalam menuntut ilmu bukan hanya didapatkan dari sekolah saja.
- b. Hal-hal yang dilarang syara` melakukannya untuk menjauhi larangan-larangan yang bersifat *dharuriy*, contohnya tidak boleh berduaan bagi yang belum muhrim untuk menghindari adanya perbuatan zina. Secara teori belum pasti ketika berduaan antara laki-laki dan perempuan berarti akan terjadi perzinahan. Akan tetapi, hal tersebut untuk menjaga hal-hal yang dapat melanggar larangan syara` yang bersifat *dharuriy*.
- c. *Rukhsah asy-syar`iyyat* atau segala bentuk kemudahan yang memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya ketiadaan *rukhsah* dalam hal-hal tertentu tidak merusak eksistensi *dharuriy*, tetapi manusia dapat mengalami sebuah kesulitan. Sebagai contoh *rukhsah* dalam hukum ibadah seperti sholat bagi yang musafir, dalam muamalat seperti kebolehan dalam jual beli akad salam (*inden*), dan dalam jinayat seperti membatalkan hukuman qisas untuk pelaku jika telah dimaafkan, sehingga dapat diganti dengan denda (*diyat*). Hal ini sejalan dengan kaidah hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

islam ⁵⁶ المشقة تجلب التيسر (kesulitan itu membawa kepada kemudahan) yaitu kesulitan itu menjadi sebab adanya kemudahan, sehingga adanya toleransi saat adanya kesempitan di dalam melakukan suatu perintah agama.

Dengan demikian, tingkatan *hajjiyyat* ini mengacu kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan juga mempermudah bagi manusia dalam berbagai macam muamalah dan pertukaran. Sebagaimana agama islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai macam bab muamalah, ibadah dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia.

3. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat berarti kebutuhan yang bersifat tersier atau yang dianggap baik menurut pandangan umum. Artinya bahwa apabila tidak diwujudkan, maka tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*), akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi aspek-aspek dari masalahat *dharuriyyat* atau *hajjiyyat*. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekati diri kepada Allah, dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang dikatakan *al-Syatibi* dikutip dari Satria Effendi, bahwa tingkatan *tahsiniyyat* hanyalah bentuk pelengkap, yaitu hal- hal

⁵⁶ Afridawati, "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Haha) dan Penerapannya dalam Masalah", *Jurnal al-Qishthu*, Vol. 13, No.1, 2015.



yang terlihat kurang sesuai, serta menghiasi diri dengan indah agar lebih beretika⁵⁷.

Dengan demikian, kategori pada tingkat *tahsiniyyat* ini tidak mempengaruhi terlaksananya kebutuhan pokok yang lima, karena aspek ini hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap. Contohnya dalam masalah agama, manusia dituntut untuk bersuci dan menjauhi najis. Dalam memelihara diri dan jiwa manusia terikat dengan sopan santun serta makan atau minum jangan berlebihan. Dalam memelihara akal tidak boleh berbuat yang dapat mengganggu akal. Dalam memelihara keturunan terikat dengan tata cara pergaulan rumah tangga. Dan dalam memelihara harta ditetapkan berbagai batasan dan etika dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta⁵⁸. Jika dikaitkan dengan hukum *syar'i*, *tahsiniyyat* hanya terbatas pada hukum sunah dalam perintah, dan hukum makruh dalam larangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maslahat bertingkat-tingkat seperti bertingkat nya kebutuhan. Dalam hal ini, kemaslahatan dalam tingkat *dharuriyyat* didahulukan daripada *hajjiyyat*, kemudian *hajjiyyat* didahulukan daripada *tahsiniyyat*. Maka dapat dikatakan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan daripada kemaslahatan yang lebih kecil. Namun, tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari mafsadat dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak

⁵⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 236.

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1110

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengundang masalah. Sehingga dalam menilai sesuatu masalah, haruslah berhati-hati⁵⁹.

Lima hal yang dijelaskan di atas adalah inti dalam konsep kemaslahatan dalam *maqashid syari`ah*. Disusun menurut peringkat berdasarkan kepentingan, yang artinya memelihara agama lebih penting daripada memelihara jiwa dan seterusnya. Peringkat ini menunjukkan bahwa jika ada benturan kepentingan, maka yang didahulukan adalah urut yang lebih atas. Sebagai contoh seorang perempuan diperkosa di bawah ancaman pembunuhan. Ada berbenturan antara jiwa dengan kehormatan. Dalam hal ini, lebih diutamakan memelihara nyawa. Oleh karena itu perempuan yang diperkosa pada dasarnya adalah perzinaha tetapi demi menjaga nyawanya sehingga tidak berdosa⁶⁰

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan penelitian terkait *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru di tinjau dari *masalah mursalah* namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian *e-litigasi* terutama dalam penelitian sistem *e-court* di antaranya:

1. Penelitian Safira Khofifatus Salima (2021) tentang “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”. *Skripsi Fakultas Syari`ah dan Hukum Institut Agama Islam*

⁵⁹ Noruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), cet. 1, hal. 68.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul.....*Jilid 2, hal. 239.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Ponorogo (2021)⁶¹. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Kediri telah dapat menciptakan efektivitas. Hal itu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan yang di inginkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan sistem *e-court* sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif memberikan reformasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga hukum acara, sebagaimana sejalan dengan asas peradilan yang menginginkan proses yang sederhana cepat dan biaya ringan bagi masyarakat sebenarnya merupakan sebuah jalan terang bagi praktisi hukum itu sendiri. Faktor substansial kebermanfaatan *e-court*, faktor perangkat *e-court*, faktor perkembangan zaman, faktor tenaga teknis, dan juga faktor subjek hukum merupakan faktor faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas dari pelaksanaan *e-court* itu sendiri.

2. Penelitian Fitri Rosmania (2020) tentang “ Pelaksanaan Sistem *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2020)*⁶². Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh advokat di Kota Palembang, khususnya di Pengadilan Negeri Palembang masih terdapat banyak kendala/ hambatan, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, masih ada beberapa advokat

⁶¹ Safira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara Online di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021

⁶² Fitri Rosmana, “ Pelaksanaan Sistem *E-court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Indralaya: UNSRI, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun para pencari keadilan yang belum mahir penggunaan jaringan internet. Efektivitas pelaksanaan sistem *e-court* oleh advokat di Kota Palembang secara umum penerapannya telah dapat berkontribusi dalam menciptakan efisiensi waktu dan efektivitas peradilan.

3. Penelitian Ardiansyah Pontoh (2021) tentang “*E-litigasi* di Pengadilan Agama Bantul Telaah Perspektif Maqashid Syariah”. *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia* (2021)⁶³. Penelitian ini menjelaskan bahwa perspektif *maqashid syariah* terhadap sistem *e-litigasi* termasuk dalam bentuk pemeliharaannya jiwa, pemeliharannya harta, adapun untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk kategori *hajiyyat* yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer). Karena dengan menggunakan sistem persidangan secara elektronik maka para pihak lebih di berikan kemudahan-kemudahan dalam proses persidangan perkara baik dari segi tenaga, waktu dan biaya sehingga dapat meminimalisir adanya dampak pada aspek pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan harta. Namun jika para pihak tidak menggunakan sistem *e-litigasi* tersebut maka tidak akan menghancurkan eksistensi dari bentuk pemeliharaan jiwa dan harta karena *e-litigasi* saat ini hanya sebagai opini untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Bantul.
4. Penelitian Ingrid Adelia (2021) tentang “Implementasi *E-court* dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi”.

⁶³ Ardiansyah Pontoh, “*E-litigasi* di Pengadilan Agama Bantul Telaah Perspektif Maqashid Syariah”, *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam*, Yogyakarta: UII, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Taha Jambi (2021)⁶⁴. Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi *e-court* dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah terlaksana sebagaimana mestinya, seperti halnya dalam pendaftaran perkara, penghitungan panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan proses jawab-menjawab dalam persidangan. Akan tetapi ada beberapa rangkaian yang belum terealisasi dalam peraturan ini seperti pemeriksaan persiapan yang tidak bisa melalui *e-court* dan harus tatap muka dan juga pembuktian yang masih dilakukan secara manual. Dan efektivitas *e-court* di PTUN Jambi sudah sangat efektif dan efisien. Dalam proses pelayanan administrasi perkara di PTUN Jambi telah mampu memberikan tingkat kepuasan dari segmentasi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh subjek hukum. Berkaitan dengan segala hal dalam proses peradilan yang sangat membantu. *E-court* dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di PTUN Jambi, sehingga proses pelayanan yang nyaman serta keadilan dari hasil pemeriksaan di persidangan akan tercapai. Secara umum, penerapan *e-court* sebagai sistem penyelesaian perkara di PTUN Jambi telah terlaksana dengan baik, dan keberadaannya sangat ideal untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

5. Penelitian Mahdalena (2021) tentang “ Efektivitas Hukum Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

⁶⁴ Ingrid Adelia, “ Implementasi *E-court* Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi”, *Skripsi Fakultas Syariah*, Jambi: UIN Sulthan Taha, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)”. *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2021).⁶⁵ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendaftaran perkara secara dilakukan dengan elektronik dapat mengakses web cara <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, sebelum melakukan pendaftaran perkara maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara membuat akun sebagai pengguna dengan mengisi beberapa data yang di butuhkan, kemudian baru melakukan pendaftaran baik perkara gugatan atau permohonan dengan mengisi data dan upload file yang dibutuhkan melalui laman web, kemudian setelah mendaftarkan perkara maka keluar tagihan *e-SKUM* atau biaya panjar perkara yang dapat di bayarkan melalui *virtual account* pada bank yang sudah bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI, kemudian baru dapat di laksanakan proses peradilan secara *e-litigasi*. Pelaksanaan sidang secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah efektif, di karenakan dengan melaksanakan *e-litigasi* maka akan jauh lebih mudah dalam rangka perwujudan asas-asas pengadilan agama yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian untuk akan lebih maksimal maka harus adanya perbaikan mengenai alat-alat dan kelengkapan seperti jaringan internet dan perangkat yang di perlukan. Jika melihat dari dampak positif karena adanya sidang peradilan secara elektrik atau *e-litigasi*, maka akan lebih menyebabkan kemaslahatan bagi para pihak yang sedang di luar kota,

⁶⁵ Mahdalena, “ Efektivitas Hukum Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian”, *Tesis Pascasarjana*, Lampung: UIN Raden Intan, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan beberapa contoh seperti gugatan perceraian jika para pihak berada di luar negeri. Kemudian jika proses peradilan pada saat pandemi covid-19 secara *e-litigasi*, maka akan jauh lebih mengakibatkan kemaslahatan, mengingat harus menghindarkan dan memutus rantai penularan.

6. Penelitian Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda, dan Robert Garry Hawidi (2021) tentang “ Efektivitas Implementasi Kebijakan *E-litigasi* dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3 Nomor 1 April 2021⁶⁶. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *e-litigasi* di Kota Batam belum efektif dilaksanakan penerapannya. Berdasarkan hasil survey melalui *google form* yang peneliti tujukan kepada masyarakat umum serta mahasiswa mahasiswa jurusan hukum, dari sudut pandang masyarakat yang terdapat 27 (dua puluh tujuh) responden terdapat 63 % (enam puluh tiga persen) yang tidak mengerti dan tidak tau terkait *e-litigasi*, dan hanya 37 % (tiga puluh tujuh persen) yang mengerti dan tau terkait *e-litigasi*, sedangkan dari sudut pandang mahasiswa-mahasiswi jurusan hukum terdapat 58,8 % (lima delapan koma delapan persen) mahasiswa-mahasiswi yang tidak tau terkait *e-litigasi* 41,2 % (empat puluh satu koma dua persen) lainnya sudah tau terkait *e-litigasi*, dan dari segi kebudayaan yang tidak adanya sosialisasi terkait keberadaan dan pentingnya *e-litigasi* ini di lingkungan masyarakat, maka dapat di simpulkan bahwa pergaulan yang turun temurun di lingkungan masyarakat

⁶⁶ Julianto, dkk, “Efektivitas Implementasi Kebijakan *E-litigasi* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 3 Nomor 1 April, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait persidangan di pengadilan, masyarakat masih menganggap bahwa persidangan di pengadilan harus di hadiri oleh para pihak, karena kebudayaan jumpa orang di pengadilan.

7. Penelitian Akhmad Sodikin, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari (2021), tentang “ Efektivitas Penerapan Sistem *E-court* Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian”. *Jurnal Media Ilmu Syari`ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Volume 4 Nomor 02 Juli- Desember 2021⁶⁷. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan penggunaan aplikasi *e-court* dalam perkara perceraian yaitu setelah penggugat mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya di lakukan persidangan elektronik, dalam persidangan elektronik ini pihak penggugat dan tergugat setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-summons* yang telah dikirimkan. Pada sistem *e-court* ini acara persidangan elektronik oleh para pihak di mulai dari acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Penerapan sistem *e-court* ini mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi para penggunanya. Karena dengan adanya aplikasi *e-court* para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan saat mau melakukan sidang pun tidak perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa mengefisiensi waktu dan energi yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang N0. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan

⁶⁷ Akhmad Sodikin, dkk, “Efektivitas Penerapan Sistem *E-court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian”, *Jurnal Media Ilmu Syari`ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol 4 No. 02 Juli- Desember, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efisien dan modern.

8. Penelitian Happy Clarita Wangka, Rodrigo F.Ellas dan Muhammad Hero Soepeno (2021). Tentang “ Efektivitas Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi *Covid-19* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX No. 8 Juli 2021⁶⁸. Penelitian ini menjelaskan bahwa dari survey yang di ambil dengan membagikan kuesioner kepada beberapa narasumber dengan hasil 81,8 % (delapan satu koma delapan persen) memilih pemeriksaan saksi/ ahli, kemudian 13,6 % (tiga belas koma enam persen) memilih pembuktian dan sisanya memilih lainnya yang di dalamnya ada pembuktian. Khususnya untuk kendala yang banyak di pilih yaitu pemeriksaan saksi/ ahli meskipun bila melihat pada kebijakan yang di ambil untuk memeriksa mantan presiden B.J. Habibie pada 2002 berjalan dengan baik dikarenakan adanya alat penunjang kemudian di dukung oleh kualitas jaringan yang baik, sedangkan pada beberapa wilayah peradilan untuk alat penunjang serta kualitas jaringan yang buruk hal tersebut membuat pemeriksaan saksi/ ahli tidak berjalan baik. Jika melihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai tata cara dan pedoman penerapan sidang *online* pada perkara pidana sudah mengatur beberapa upaya yang dapat di

⁶⁸ Happy Clarita Wangka, dkk, “ Efektivitas Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi *Covid-19* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol IX No. 8 Juli, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan untuk mengatasi kendala pada pemeriksaan saksi/ ahli, dan untuk tiap instansi yang beberapa perwakilannya digunakan sebagai narasumber dalam setiap masyarakat yang mencari keadilan begitu juga untuk terdakwa yang terikat masa penahanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus penularan *Covid-19*, namun pada penerapannya banyak menemui kendala karena untuk prasarana penunjang sidang *online* perkara pidana sangatlah kurang membuat sidang tidak berjalan baik.

9. Penelitian Fahmi Putra Hidayat dan Asni (2020), tentang “ Efektivitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 02 Nomor 1 Desember 2020⁶⁹. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut: pendaftaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Makassar seperti yang di ketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, intranet (*web base*), maupun jenis jaringan lainnya. Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab dalam mengakses *e-court* membutuhkan akses internet yang memadai. Efektivitas pelaksanaan persidangan menggunakan sistem *e-court* sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang karena tahap proses persidangan sendiri menggunakan *e-litigasi* dan dapat di katakan masih kurang. Kecanggihan teknologi *e-court* tersebut belum di tawarkan kepada

⁶⁹ Fahmi Putra Hidayat, Asni, “ Efektivitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 No. 1 Desembe, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat seharusnya , semua advokat sudah menguasai IT terutama untuk penggunaan teknologi tersebut. Dan untuk mencapai tujuan *e-court* yaitu mempermudah, sebaiknya lebih di gencarkan atau ditingkatkan lagi agar masyarakat tidak sulit lagi datang langsung di lokasi. Serta untuk pengiriman berkas perkara, sebaiknya beberapa hari sebelum sidang terlaksana sudah dikirim bukan h-1 sebelum pelaksanaan sidang, karena hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut yaitu jaringan.

10. Penelitian Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunnisa, dan Dian Latifani (2021), tentang “ Urgensi Pelaksanaan *E-litigasi* Dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi *Covid-19*”. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 12 No. 2, Oktober 2021⁷⁰. Penelitian ini menjelaskan bahwa dampak atau pengaruh adanya pandemi *covid- 19* juga terjadi pada bidang penegakan hukum, salah satunya terjadi pada lembaga peradilan yaitu dengan di lakukannya proses penanganan perkara persidangan di pengadilan secara elektronik atau *online*. Di tengah kondisi pandemi *covid-19* ini penggunaan sistem *e-litigasi* pada penanganan perkara perdata sangat dibutuhkan. Keunggulan dari sistem *e-litigasi* sendiri yaitu: pertama, dapat membuat lebih sederhana serta cepat dalam sistem peradilannya. Kedua, beberapa kendala geografis di Indonesia seperti misalnya wilayah yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, dapat di atasi dengan sistem *e-litigasi* ini. Ketiga, dikarenakan proses-proses seperti biaya pemanggilan, hadirnya para pihak

⁷⁰ Siti Amatil Ulfiah, dkk, “Urgensi Pelaksanaan *E-litigasi* dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 12 No. 2 Oktober, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk proses jawab menjawab, proses penunjukan alat bukti sampai pembacaan putusan ini dilakukan dengan cara elektronik maka akan menekan biaya perkara menjadi lebih murah. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan mengalami peningkatan. Menurut Ali Hatta, sistem *e-litigasi* ini secara tidak langsung dapat membatasi adanya hubungan atau interaksi antara para pengguna layanan peradilan dengan majelis hakim dan para aparat di pengadilan. Pembatasan tersebut adalah dengan meminimalisasi kehadiran para pengguna layanan di pengadilan serta mampu mengkanalisasi cara berinteraksi. Hal itu tentunya akan mampu mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan kode etik atau pelanggaran hukum lainnya. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu kebijakan dari pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan salah satunya adalah dengan menjauhi kerumunan pembatasan sosial.

Berdasarkan penelitian- penelitian di atas, yang ada hubungannya dengan tinjauan hukum islam maupun konvensional tentang *e-court* atau *e-litigasi* yaitu tiga penelitian, sedangkan tujuh penelitian lainnya berhubungan dengan implementasi, urgensi, penerapan/ pelaksanaan dan efektivitas tentang *e-court* dan *e-litigasi*. Sehingga dari penelitian penelitian yang di lakukan peneliti yaitu terkait *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru telaah perspektif *masalah mursalah*. Oleh karenanya, peneliti meyakini bahwa penelitian ini bukan merupakan suatu hasil dari plagiasi serta penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian maka tidak terlepas dengan penggunaan metode dalam penelitian tersebut untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam memahami suatu objek penelitian secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang diharapkan.⁷¹

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti⁷². Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*, yaitu pendekatan yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data dan di analisis serta diinterpretasikan.

⁷¹ Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal.10.

⁷² Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hal. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.⁷³ Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, tepatnya di Jl. Datuk Setia Maharaja/ Parit Indah, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek dari penelitian ini adalah Hakim, Kuasa Hukum, dan pihak yang berperkara yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah penerapan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek/subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan

⁷³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Sehingga subjek/ objek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁷⁴. Dalam hal ini subjek yang dianggap sebagai populasi adalah keseluruhan orang yang menggunakan aplikasi *e-court* sebagai aplikasi penyedia layanan persidangan elektronik (*e-litigasi*). Adapun jumlah keseluruhan pengguna tersebut adalah 21 hakim, 19 pegawai dan 95 perkara yang masuk dan diputuskan lewat persidangan elektronik (*e-litigasi*) dari tahun 2019-2021. Total keseluruhan 135 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Sedangkan sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka peneliti hanya mengambil sampel 5 orang hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 5 pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru dan 20 perkara yang diputuskan dengan proses persidangan elektronik (*e-litigasi*) yaitu diambil dari perkara gugatan (cerai talak, cerai gugat, dan harta bersama).

E. Informan Penelitian

Salah satu yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian salah satunya dipengaruhi oleh kualitas instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian, sedangkan informan penelitian adalah sesuatu yang menguasai masalah serta terlibat langsung

⁷⁴ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dengan masalah penelitian baik orang, benda ataupun lembaga, yang sifatnya keadaannya diteliti.⁷⁵

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini yang menjadi informan adalah Bapak Drs. Asfawi., S.H.,M.H selaku hakim humas di Pengadilan Agama Pekanbaru, para pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru, serta para pihak yang berperkara atau kuasa hukum yang menggunakan sistem persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).

F. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* sebagaimana di kemukakan oleh Sugiyono dalam bukunya memahami penelitian kualitatif yaitu:

“*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan , atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang di teliti⁷⁶”.

Dalam teknik *purposive sampling* yang menjadi subyek penelitian ini adalah orang orang pilihan peneliti yang di anggap lebih memahami tentang sistem persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pemilihan subyek dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja

⁷⁵ Sukandarrumidi, “*Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 65

⁷⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet VI, 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanpa di buat- buat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti.

G. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan- peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
 - a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
 - b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
 - c) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
 - d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
 - e) Dan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Pekanbaru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen literature baik berupa buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan arsip perkara, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan website.

H. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu hal terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang di temukan di lapangan.⁷⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipatif, karena peneliti tidak menjadi pelaku dan

⁷⁷ Ibal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun terhadap narasumber atau sumber data. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, proses wawancara dapat di lakukan juga tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi berstruktur (*semistruktur interview*) yakni meliputi membuat sebuah pedoman sebelum melakukan wawancara, akan tetapi pedoman tersebut tidak bersifat aktif agar peneliti menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan meluas tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang di inginkan.⁷⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki, mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti di antaranya benda benda tertulis seperti buku, jurnal, artikel, undang undang, peraturan peraturan, arsip perkara, dan dokumen pendukung lainnya.

⁷⁸ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 121



Teknik Analisis Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan kemudian dianalisa dalam sebuah laporan dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang di teliti di lapangan.⁷⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁹ I Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 155



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa tentang *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, maka dapat disimpulkan gambaran singkat dari skripsi yang telah penulis susun ini sebagai berikut:

1. Penerapan persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Pekanbaru telah dapat menciptakan efektivitas dengan beberapa manfaat. Hal itu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Keberadaan sistem persidangan elektronik (*e-litigasi*) ini, sebagai terobosan baru mencapai sistem penyelesaian perkara yang efektif memberikan reformasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga Hukum Acara, sebagaimana sejalan dengan asas peradilan yang menginginkan proses yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sebenarnya implementasi persidangan elektronik (*e-litigasi*) merupakan sebuah jalan terang bagi masyarakat pencari keadilan maupun bagi praktisi-praktisi hukum itu sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudahan sistem persidangan elektronik (*e-litigasi*) yang disematkan dalam aplikasi *e-court* menjadi tonggak kesederhanaan, efisiensi waktu dalam proses memutuskan perkara, dan keringanan biaya yang ditanggung menjawab tiga persoalan utama yang dihadapi para pencari keadilan yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*) pelayanan Pengadilan.

Tinjauan *Maslahah Mursalah* terkait sistem persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Pekanbaru termasuk maslahat dalam bentuk menjaga pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*), adapun untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk kategori kebutuhan sekunder (*hajjiyaat*). Karena dengan menggunakan sistem persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) maka para pihak lebih diberikan kemudahan-kemudahan dalam proses persidangan perkara baik dari segi tenaga, waktu dan biaya sehingga dapat meminimalisir adanya dampak pada aspek pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan harta. Namun jika para pihak tidak menggunakan sistem *e-litigasi* tersebut maka tidak akan menghancurkan eksistensi dari bentuk pemeliharaan jiwa dan harta karena *e-litigasi* ini hanya sebagai opsi untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Berdasarkan analisis *maslahah mursalah* dengan memperhatikan asas manfaat terhadap persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah bermanfaat dalam membantu menyelesaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru dan penerapannya sudah berjalan maksimal.

B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut peneliti penting untuk diperhatikan adalah:

1. Untuk kedepannya peneliti berharap untuk Mahkamah Agung RI agar semakin melakukan sosialisasi dan edukasi lagi kepada masyarakat tentang proses berperkara secara elektronik, agar masyarakat tahu betapa banyak keuntungan yang didapat dan diterima jika berperkara secara elektronik.
2. Peneliti berharap ke Pengadilan Agama Pekanbaru agar semakin melakukan peningkatan-peningkatan terhadap kinerja sistem yang digunakan dalam proses persidangan secara elektronik. Perbaikan yang cepat akan selalu lebih bermanfaat.
3. Dalam kehidupan sehari-hari hendaklah kita sebagai seorang muslim tolong-menolong dan selalu mempermudah urusan orang lain maka urusan kita juga akan di mudahkan oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia)*. (Jakarta: 2019).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa fi `Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-kutub al `ilmiyah, 1983), Jilid I.
- Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh)*. (Jakarta: Riona Cipta,t.t).
- Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah asy-Syari`ah al-Islamiyah* (Beirut: Mu` assasah al-Risalah, 2001).
- Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994).
- Al-Syaikh Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qowa`id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1357 H./1938 M.).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid2, cet.1.
- Anto Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- I Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006).
- Ibal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Ibn al-Manzur, *lisan al-A`rab al-Muhit*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz II.
- Kusumaatmadja, M. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Dalam Buku Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan)*. (Bandung: Alumni, 2002).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-court (Panduan Pendaftaran Online)*, (Mahkamah Agung, 2019).
- Mahkamah Agung RI, *E-litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, Waktu & Energi*, Booklet E-litigasi 2.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).
- Muhammad Bin Isma`il al-juf`i al-Bukhori, "*al-Jami` al-shahih*", Kitab al-Iman, Bab ad-Din Yusra, No.39.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma`arif, 1986).
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012).
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet. III, Jilid I.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Noruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), cet. 1.

Rachmat Syafè'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Rafli F Achmad, *Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan E-litigasi* (Jakarta: Kencana 2019).

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet VI.

Sukandarrumidi, “*Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).

Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Taufiq Yusuf al-Wa`i, *al-Bid`ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta`siluha wa Aqwal al-`Ulama fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at-Tura, t.t).

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Terj. Abdul Hayyie al-Kantani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

Yusuf Hamid al-`Alim, *al-Maqashid al-`Ammah li asy-Syari`ah al-Islamiyah* (Herndon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Laporan

- A.S Pudjoharsoyo, materi presentasi dengan Tema Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia, Jakarta (13 Agustus 2019)
- Abd Wahhab Khallaf dalam Faisal Azhari, “Tinjauan Maqashid al-Syari`ah Sebagai Hikmah al-Tasyri` Terhadap hukum Wali dalam Pernikahan”, *Skripsi Fakultas Syari`ah*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Afridawati,” Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta) dan Penerapannya dalam Maslahah”, *Jurnal al-Qishthu*, Vol. 13, No.1, 2015.
- Akhmad Sodikin, dkk, “Efektivitas Penerapan Sistem *E-court* Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian”, *Jurnal Media Ilmu Syari`ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4 No. 02 Juli- Desember, 2021.
- Ali Yafie, “Konsep Istihsan, Istishlah, Istishab, dan Maslahat al-`Ammah”, dalam Budi Munawar Rahman (ed.), kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994).
- Ardiansyah Pontoh, “*E-litigasi* di Pengadilan Agama Bantul Telaah Perspektif Maqashid Syariah”, *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam*, Yogyakarta: UII, 2021.
- Fahmi Putra Hidayat, Asni, “ Efektivitas Penerapan *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, *Jurnal*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 1 Desember, 2020

Fitri Rosmana, “ Pelaksanaan Sistem *E-court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang”, *Skripsi Fakultas Hukum*, Indralaya: UNSRI, 2020.

Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, dkk, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan”. *Jurnal Eksekutif*, Vol.2 No. 2, 2017.

Happy Clarita Wangka, dkk, “ Efektivitas Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi *Covid-19* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX No. 8 Juli, 2021

Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, dkk. “Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 3, No. 1, Februari 2020.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPKn/index>.

Lisfer Berutu, “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan Dengan *e-court*”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol 5 No.1, Oktober 2020.

Mahdalena, “ Efektivitas Hukum Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elektronik Dalam Perkara Perceraian”, *Tesis Pascasarjana*, Lampung: UIN Raden Intan, 2021.

Muhammad Mawardi, “Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat”, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 2, Desember 2015.

Novialdi, “Ijtihad Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah dan al-Maqashid al-Juz`iyah: Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam”, *Jurnal al-Manahij*, Vol. XII Nomor 1, Juni 2018.

Nur Sukaisih, “Implementasi Sistem E-court Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah. Al-balad”, *Journal of constitutional law*, vol. 3, No. 2, 2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>.

Nur Sukaisih, “Implementasi Sistem E-court Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah. Al-balad”, *Journal of constitutional law*, Vol. 3, No. 2, 2021. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>.

Ramdani Wahyu, Rahmat Syafi`i, dkk. “Pengadilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama)”. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30812/>

Safira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara Online di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021

Siti Amatil Ulfiah, dkk, “Urgensi Pelaksanaan *E-litigasi* dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi *Covid-19*”,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 12 No. 2 Oktober, 2021

Zil Aidi, “*E-litigation* Sebagai Sarana Mewujudkan Asas *Contante Justitie* pada Peradilan Perdata di Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol 6 No. 2, Maret 2021.

C. Kamus/Al-Qur`an

Al-Wasim Al-Qur`an Tajwid Kode Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

Badan Pengembangan Bahasan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, <https://github.com/yukuku/kbbi4>.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1996, cet. Ke-2.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).

E. Website

<https://www.pa-pekanbaru.go.id>. Diakses, Tanggal 30 Maret 2022.

<https://www.ecourt.mahkamahagung.co.id>. Diakses, Tanggal 10 April 2022

LAMPIRAN- LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1

JURNAL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FERRY ICHSAN ANWARI
 NIM : 11820111484
 Jurusan : HUKUM KELUARGA
 Judul : *E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
 DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK RUMAH
 TANGGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH
 MURSALAH*
 Pembimbing I : Ahmad Fauzi., S.H.I., M.A
 Pembimbing II : Hairul Amri., M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

LAMPIRAN 2

SURAT IZIN PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor	: Un.04/F.1/PP.00.9/1827/2022	Pekanbaru, 08 Maret 2022
Sifat	: Biasa	
Lamp.	: 1 (Satu) Proposal	
Hal	: Mohon Izin Riset	

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: FERRY ICHSAN ANWARI
NIM	: 11820111484
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Efektivitas Penerapan *E-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru di Tinjau dari Masalah Mursalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Drs. Akhmad M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005


Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta
LAMPIRAN 3

SURAT REKOMENDASI DPM-PTSP


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/46009
 TENTANG
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dan : aDEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1827/2022 Tanggal 8 Maret 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: FERRY ICHSAN ANWARI
2. NIM / KTP	: 11820111484
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DI TINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH
7. Lokasi Penelitian	: PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pengadilan Agama Pekanbaru
3. aDEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN 4

SURAT SELESAI PENELITIAN

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A
 Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru
 Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
 Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com
 PEKANBARU – RIAU 28289

Nomor : W4-A1/060.6/PB.00/5/2022 10 Maret 2022
 Lamp : --
 Hal : Izin Riset

✓ Yth. Dekan UIN Suska

di
 Pekanbaru


Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/1827/2022, tanggal 8 Maret 2022, perihal Mengadakan Penelitian untuk Tugas Akhir/Skripsi, sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Ferry Ichsan Anwari
 NIM : 11820111484
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "*Efektifitas Penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru di Tinjau dari Masalah Mursalah*", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru".

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam
 Panitera,

 Hj. Nur'edah, S.Ag., M.H..
 Nip. 19680911.199503.2.001

Tembusan Yth;
 1. Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (sebagai Laporan)
 2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 5

PEDOMAN WAWANCARA

E-litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah

1. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu tentang perkembangan teknologi terhadap proses peradilan di lingkungan peradilan agama?
2. Bagaimana upaya kesiapan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menjalankan Proses perkara secara elektronik (*e-court*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) ?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang pelaksanaan persidangan di pengadilan secara elektronik ?
4. Apa saja faktor penghambat dari penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019?
5. Bagaimana cara Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai sistem yang tertera pada aplikasi *e-court* yang memuat di dalamnya persidangan secara elektronik (*e-litigasi*)?
6. Sudah berapa banyak perkara gugatan dan permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Pekanbaru secara elektronik, yang kemudian persidangannya dilakukan secara elektronik sejak tahun 2019-2021?
7. Dan sudah berapa banyak perkara yang di putuskan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*)?
8. Jenis perkara apa saja yang bisa dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru?
9. Apakah dengan adanya *e-litigasi* memberikan kemaslahatan dalam proses berperkara?
10. Apa saja kendala beserta solusinya ketika diterapkannya sistem *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta mi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ferry Ichsan Anwari, dilahirkan di Desa Sungai Tonang, 18 Agustus 2000. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Masari., S.Pd dan Ibu Ermita. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 018 Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Pada Tahun 2006. Kemudian MTSS PP As-salam Naga Beralih pada Tahun 2012, selanjutnya pada Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan lagi di MAS PP As-salam Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tercatat sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, Pekanbaru. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Dengan penuh perjuangan, kerja keras disertai do`a dan usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strara 1 (satu) di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “***E-litigasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah***”. Dibawah bimbingan langsung Bapak Ahmad Fauzi., S.H.I., M.A dan Bapak Hairul Amri., M.Ag. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Pada Tanggal 09 Juni 2022, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Alhamdulillah, Yakin Usaha Sampai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.